



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER III-12
SURABAYA

PUTUSAN

Nomor 19-K/PM.III-12/AD/I/2020

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer III-12 Surabaya yang bersidang di Sidoarjo dan di Malang dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama secara In Absensia telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara terdakwa:

Nama lengkap : **WIDHY YATMOKO**
Pangkat / NRP : Sersan Dua / 21150055690493
Jabatan : Ba Hubdam II/Swj (Mantan Bamasis
Diploma 4 Angkatan II Politeknik Kodiklatad
Malang)
Kesatuan : Hubdam II/Swj
Tempat / tanggal lahir : Kendal, 10 April 1993
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Islam
Alamat tempat tinggal : Jl. Jaksa Agung No. 13 Bukit Besar
Palembang.

Terdakwa tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER III-12 SURABAYA, tersebut di atas:

Membaca : Berkas Perkara dari Dandepom V/3 Malang Nomor BP-18/A-18/IV/2019 tanggal 04 April 2019 atas nama Terdakwa dalam perkara ini.

Memperhatikan : 1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Pangdam II Sriwijaya Nomor Kep/124/XII/2019 tanggal 17 Desember 2019.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak /05/K/AD/I/2020 tanggal 16 Januari 2020.

Hal. 1 dari 31 hal. Putusan Nomor 19-K/PM.III-12/AD/I/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Penetapan Kepala Pengadilan Militer III-12 Surabaya Nomor Tapkim/19-K/PM.III-12/AD/I/2020 tanggal 29 Januari 2020 dan Nomor Tapkim/19a-K/PM.III-12/AD/I/2020 tanggal 13 Februari 2020 tentang Penunjukan Hakim.
4. Penunjukan Panitera Nomor Juktera/19-K/PM.III-12/AD/I/2020 tanggal 30 Januari 2020 dan Nomor Juktera/19a-K/PM.III-12/AD/I/2020 13 Februari 2020 tentang Panitera Pengganti.
5. Penetapan Hakim Ketua Nomor Tapsid/19-K/PM.III-12/AD/I/2020 tanggal 30 Januari 2020 dan Nomor Tapsid/19a-K/PM.III-12/AD/I/2020 tanggal 13 Februari 2020 tentang Penetapan Hari sidang.
6. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para saksi serta Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

- Mendengar :
1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak /05/K/AD/I/2020 tanggal 16 Januari 2020, didepan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan dalam perkara ini.
 2. Hal-hal yang diterangkan oleh para saksi dipersidangan dibawah sumpah.

- Memperhatikan :
1. Tuntutan pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim, yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana : “Desersi dalam waktu damai”.
 2. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana:
 - a. Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun.

Hal. 2 dari 31 hal. Putusan Nomor 19-K/PM.III-12/AD/I/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Cq.
TNI AD.

3. Menetapkan barang bukti berupa surat yaitu:

- 18 (delapan belas) lembar daftar absensi Bamasis Teikommil Diploma angkatan II Politeknik Kodiklad an. Serda Widhy Yatmoko NRP 21150055690493 sejak bulan Agustus 2017 sampai dengan bulan Januari 2019.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebani biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

Menimbang : 1. Bahwa berkas perkara Terdakwa telah diterima di Pengadilan Militer III-12 Surabaya dan telah diregister dengan Nomor 19-K/PM.III-12/AD/I/2020 tanggal 28 Januari 2020.

2. Bahwa Dakwaan Oditur Militer adalah Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM yang kualifikasinya adalah "Desersi".

3. Bahwa Terdakwa telah di panggil secara sah sesuai ketentuan undang-undang sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut, yaitu:

a. Surat Kaotmil III-11 Surabaya Nomor B/111/I/2020 tanggal 03 Januari 2020 tentang panggilan menghadap persidangan Pengadilan Militer III-12 Surabaya.

b. Surat Kaotmil III-11 Surabaya Nomor B/138/II/2020 tanggal 7 Februari 2020 tentang panggilan menghadap persidangan Pengadilan Militer III-12 Surabaya.

c. Surat Kaotmil III-11 Surabaya Nomor B/167/II/2020 tanggal 19 Februari 2020 tentang panggilan menghadap persidangan Pengadilan Militer III-12 Surabaya.

4. Bahwa dari surat panggilan Oditur Militer tersebut, Kahubdam II/Swj selaku Ankum Terdakwa telah

Hal. 3 dari 31 hal. Putusan Nomor 19-K/PM.III-12/AD/I/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan jawaban sebanyak 3 (tiga) kali melalui Surat Nomor R/11/II/2020 tanggal 19 Februari 2010; Surat Nomor R/12/II/2020 tanggal 19 Februari 2010; dan Surat Nomor R/13/II/2020 tanggal 19 Februari 2010; yang menerangkan bahwa Terdakwa Widhy Yatmoko, pangkat Sersan Dua NRP 21150055690493; tidak dapat dihadirkan ke persidangan dikarenakan belum kembali ke kesatuan.

5. Bahwa Oditur Militer di persidangan menyatakan sudah tidak sanggup lagi untuk menghadirkan Terdakwa ke persidangan dan Oditur juga memohon agar pemeriksaan dilanjutkan tanpa kehadiran Terdakwa, maka berdasarkan pertimbangan tersebut, perkara Terdakwa dapat diperiksa dan di putus tanpa hadirnya Terdakwa (secara In Absentia).

Menimbang : Bahwa Pasal 141 ayat (10) UU RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer menentukan “Bahwa dalam perkara Desersi yang Terdakwanya tidak diketemukan, pemeriksaan dilaksanakan tanpa hadirnya Terdakwa”. Lebih lanjut dalam Pasal 143 UU RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer ditentukan kembali “bahwa perkara tindak pidana desersi sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana Militer, yang Terdakwanya melarikan diri dan tidak diketemukan lagi dalam waktu 6 (enam) bulan berturut-turut serta sudah diupayakan pemanggilan 3 (tiga) kali berturut-turut secara sah, tetapi tidak hadir di sidang tanpa suatu alasan, dapat dilakukan pemeriksaan dan diputus tanpa hadirnya Terdakwa”.

Menimbang : Bahwa Pasal 2 ayat (4) UU RI Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, menentukan “Peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan”.

Menimbang : Bahwa yang dimaksud dengan “Sederhana” menurut penjelasan Pasal 2 ayat (4) UU RI Nomor 48 Tahun 2009

Hal. 4 dari 31 hal. Putusan Nomor 19-K/PM.III-12/AD/II/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Kekuasaan Kehakiman adalah pemeriksaan dan penyelesaian perkara dilakukan dengan cara efektif dan efisien.

Menimbang : Bahwa ketentuan jangka waktu 6 (enam) bulan baru diputus tidak mencerminkan percepatan penyelesaian perkara dan akan mengakibatkan penumpukan penyelesaian perkara in absentia di Pengadilan, selain itu juga akan berpengaruh terhadap pembinaan personel, administrasi, dan keuangan yang akan dilakukan oleh kesatuan terhadap prajurit yang bersangkutan (Terdakwa).

Menimbang : Bahwa berdasarkan uraian-uraian di atas dengan berpijak serta mempedomani ketentuan yang diberikan oleh Pasal 2 ayat (4) UU RI Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman tersebut walaupun perkara Terdakwa belum mencapai jangka waktu 6 (enam) bulan, Majelis Hakim berpendapat untuk mencapai keefektifitasan dan keefisienan dalam pemeriksaan perkara ini serta menghindari terjadinya penumpukan penyelesaian perkara in absentia, dan demi kepastian hukum terhadap Terdakwa, maka perkara Terdakwa dapat dilakukan pemeriksaan dan diputus tanpa hadirnya Terdakwa, oleh karena itu sidang dilanjutkan.

Menimbang : Bahwa guna penyelesaian perkara dengan cepat dan demi tetap terjaganya disiplin prajurit maka dengan mempedomani ketentuan Pasal 143 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, Majelis Hakim menyatakan dalam memeriksa dan memutus perkara Terdakwa atas nama Widhy Yatmoko, pangkat Sersan Dua NRP 21150055690493 dilakukan tanpa hadirnya Terdakwa (atau secara In Absentia).

Menimbang : Bahwa berdasarkan Surat dakwaan Oditur Militer tersebut di atas Terdakwa pada pokoknya telah di dakwa sebagai berikut:

Hal. 5 dari 31 hal. Putusan Nomor 19-K/PM.III-12/AD/I/2020



Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat seperti tersebut di bawah ini, yaitu pada tanggal Enam bulan Agustus tahun 2000 Tujuh belas sampai dengan tanggal Dua puluh satu bulan Januari 2000 Sembilan belas, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus tahun 2000 Tujuh belas sampai dengan bulan Januari tahun 2000 Sembilan belas, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2000 Tujuh belas sampai dengan tahun 2000 Sembilan belas bertempat di Politeknik Kodiklatad, setidaknya-tidaknya di tempat-tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer III-12 Surabaya, telah melakukan tindak pidana:

'Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari',

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- a. Bahwa Terdakwa adalah Prajurit TNI AD yang pada saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa masih berdinast aktif di Hubdam II/Swj dengan pangkat Serda NRP 21150055690493;
- b. Bahwa Terdakwa meninggalkan dinas tanpa seijin dari komandan satuan sejak tanggal 06 Agustus 2017 yang diketahui oleh Saksi-1 Serka Suroto, Saksi-2 Letda Caj Yudhi Darmawan, S.Kom, Saksi-3 Kapten Chb Dulhadi dan Saksi-4 Lettu Chb Turahno, serta sampai dengan sekarang Terdakwa belum kembali ke Kesatuan;
- c. Bahwa penyebab Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dansatnya tersebut adalah Terdakwa merasa tidak nyaman berdinast di TNI karena tidak sesuai dengan akidah Terdakwa dan penghasilan dari berdinast di TNI kurang sehingga Terdakwa ingin mencari rezeki di bidang lain;

Hal. 6 dari 31 hal. Putusan Nomor 19-K/PM.III-12/AD/II/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin dari komandan satuan Poltekad tidak membawa barang inventaris militer dan Terdakwa tidak pernah menghubungi satuan tentang keberadaannya sehingga dari satuan melakukan upaya pencarian keberadaan Terdakwa namun tidak ditemukan hal ini sesuai dengan surat Danpoltekad nomor : B/845/VI11/2017 tentang bantuan permohonan pencarian dan penangkapan Bamasis Telkommil Diploma angkatan II Politeknik Kodiklad an. Serda Widhy Yatmoko NRP 21150055690493, Ba Hubdam II/Swj;
- e. Bahwa selanjutnya pihak Poltekad melaporkan perbuatan Terdakwa ke Denpom V/3 Malang pada tanggal 21 Januari 2019 sesuai dengan laporan polisi nomor : LP-08/A- 08/1/2019/Idik tanggal 21 Januari 2019;
- f. Bahwa dengan demikian Terdakwa telah pergi meninggalkan dinas tanpa ijin dari Komandan Satuannya sejak tanggal 06 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 21 Januari 2019 sesuai dengan Laporan Polisi Nomor LP-08/A-08/I/2019/Idik tanggal 21 Januari 2019 atau selama 534 (lima ratus tiga puluh empat) hari secara berturut-turut, hal ini bersesuaian dengan daftar absensi Terdakwa sejak bulan Agustus 2017 sampai dengan bulan Januari 2019; dan
- g. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin Dansatnya, Negara Kesatuan Republik Indonesia khususnya wilayah Malang dan sekitarnya dalam keadaan aman dan tidak sedang disiapkan melaksanakan tugas operasi militer atau ekspedisi militer.

Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana sesuai Pasal 87 Ayat (1) ke-2 jo

Hal. 7 dari 31 hal. Putusan Nomor 19-K/PM.III-12/AD/I/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ayat (2) KUHPM.

Menimbang : Bahwa para Saksi dalam perkara ini telah di panggil secara sah dan patut berdasarkan ketentuan Undang-undang, namun sampai waktu yang di tentukan para saksi tersebut tidak dapat hadir ke persidangan karena ada tugas khusus dari kesatuannya, oleh karenanya dengan berpedoman pada pasal 155 Undang-undang Nomor 31 tahun 1997, maka keterangan para Saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan disertai dengan Berita Acara Pengambilan Sumpah di bacakan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Saksi-1.

Nama Lengkap : Suroto
Pangkat/NRP : Serka/21040200900383
Jabatan : Bamin Opsjar Jurtelkom
Kesatuan : Poloteknik Kodiklatad
Tempat,tanggal lahir : Karanganyar, 31 Maret 1983
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asrama Politeknik Kodiklatad
Kota Batu.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa Serda Widhy Yatmoko sejak pembukaan Pendidikan di Politeknik Kodiklatad dan saat itu Saksi ditunjuk oleh Komandan satuan sebagai wadan kelas Komunikasi angkatan II dan antara Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan sejak tanggal 6 Agustus 2017 sampai dengan pada saat Saksi diperiksa tanggal 21 Januari 2019 Terdakwa belum kembali ke Kesatuan dan sampai sekarang belum kembali ke

Hal. 8 dari 31 hal. Putusan Nomor 19-K/PM.III-12/AD/II/2020



Kesatuan.

3. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa meninggalkan Kesatuan dengan menggunakan pakai preman karena pakaian dinas Terdakwa masih di barak dan pesan singkat Whatsapp Terdakwa yang dikirimkan kepada seniornya a.n Sertu Berman Situmorang menyatakan jika Terdakwa tidak membawa perlengkapan militer.
4. Bahwa selama pergi meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan satuan Terdakwa tidak pernah menghubungi Saksi maupun Kesatuan baik melalui surat ataupun telepon.
5. Bahwa dari pihak PAM Poltekad melakukan pencarian terhadap Terdakwa di terminal, stasiun dan bandara serta di sekitar wilayah Batu dan Malang namun Terdakwa tidak ditemukan.
6. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dansatnya, Negara Kesatuan Republik Indonesia khususnya wilayah Malang dan sekitarnya dalam keadaan aman dan tidak sedang disiapkan melaksanakan tugas operasi militer atau ekspedisi militer.

Atas Keterangan Saksi-1 sebagaimana dibacakan Oditur Militer tersebut di atas, tidak dapat dikonfirmasi karena Terdakwa tidak hadir di persidangan.

Saksi-2.

Nama Lengkap : Yudhi Darmawan, S.Kom
Pangkat/NRP : Letda Caj/21010141120780
Jabatan : Dosen Gol. VIII
Kesatuan : Politeknik Kodiklatad
Tempat,tanggal lahir : Nganjuk, 11 JULI 1980
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Ksatrian Pusdik Arhanud Jl.

Hal. 9 dari 31 hal. Putusan Nomor 19-K/PM.III-12/AD/II/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Poltekad II No. 16 Kec.

Kedung Rejo Batu.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa Serda Widhy Yatmoko sejak 1 Agustus 2017 di Politeknik dalam hubungan pembina dan siswa namun tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan sejak tanggal 6 Agustus 2017 sampai dengan pada saat Saksi diperiksa tanggal 21 Januari 2019 Terdakwa belum kembali ke Kesatuan dan sampai sekarang belum kembali ke Kesatuan.
3. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa meninggalkan Kesatuan pada saat Terdakwa sedang melakukan istirahat dan Saksi mengetahui hal tersebut saat Saksi melakukan pengecekan siswa setelah selesai melaksanakan solat subuh.
4. Bahwa pada pagi harinya sekira pukul 07.00 Wib Terdakwa mengirim SMS lewat HP ke salah satu teman mahasiswa a.n Sertu Berma Situmorang yang isinya "pekerjaan yang selama ini saya tekuni tidak sesuai dengan akidah saya dan jangan beritahu kedua orang tua saya, suatu saat kalo saya sudah sukses saya akan kembali ke orang tua saya".
5. Bahwa selama pergi meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan satuan Terdakwa tidak membawa senjata api maupun barang-barang inventaris milik Satuan.
6. Bahwa Saksi melakukan pencarian terhadap di sekeliling Satdik dan di terminal terdekat selain itu Satdik sudah melakukan pencarian ke tempat-tempat yang pernah dikunjungi Terdakwa serta

Hal. 10 dari 31 hal. Putusan Nomor 19-K/PM.III-12/AD/II/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menghubungi orang tua Terdakwa di Kendal namun
Terdakwa tidak diketemukan.

7. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dansatnya, Negara Kesatuan Republik Indonesia khususnya wilayah Malang dan sekitarnya dalam keadaan aman dan tidak sedang disiapkan melaksanakan tugas operasi militer atau ekspedisi militer.

Atas Keterangan Saksi-2 sebagaimana dibacakan Oditur Militer tersebut di atas, tidak dapat dikonfirmasi karena Terdakwa tidak hadir di persidangan.

Saksi-3.

Nama Lengkap : Dulhadi
Pangkat/NRP : Kapten Chb/21930111741271
Jabatan : Kaur Pers
Kesatuan : Hubdam II/Swj
Tempat,tanggal lahir : Magelang, 30 Desember 1971
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Jl. Jaksa Agung R Suprpto
No. 10 Bukit Besar
Palembang.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa Serda Widhy Yatmoko sekira tahun 2015 pada saat Terdakwa masuk menjadi organik di Hubdam II/Swj dalam hubungan sebagai atasan dan bawahan, namun tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan pada saat serah terima dengan Kapten Chb Amyi Suparli sebagai Kaur Pers Hubdam II/Swj yang menerangkan Terdakwa mengikuti sekolah di Poltekad Kodiklat TNI AD TA

Hal. 11 dari 31 hal. Putusan Nomor 19-K/PM.III-12/AD/II/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2017 tetapi sejak tanggal 06 Agustus Terdakwa melaksanakan tindak pidana desersi sampai sekarang belum kembali.

3. Bahwa Saksi mengetahui pada tanggal 21 Juli 2017 Terdakwa mendapat Surat Perintah dari Kahubdam II/Swj untuk mengikuti seleksi D4 II Poltekad Kodiklat TNI AD TA 2017 pada tanggal 24 s.d 29 Juli 2017, setelah lulus seleksi pada tanggal 1 Agustus 2017 Terdakwa mengikuti sekolah D4 II di Poltekad Kodiklat TNI AD di Batu Malang tetapi pada tanggal 06 Agustus 2017 Terdakwa meninggalkan Lemdik Poltekad Kodiklat TNI AD sampai sekarang belum kembali ke Lemdik maupun ke Kesatuan Hubdam II/Swj.
4. Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan.
5. Bahwa selama pergi meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan satuan Terdakwa tidak membawa senjata api maupun barang-barang inventaris milik Satuan.
6. Bahwa kesatuan Hubdam II/Swj telah melakukan pencarian ke tempat-tempat yang biasa di datangi oleh Terdakwa namun Terdakwa tidak diketemukan.
7. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dansatnya, Negara Kesatuan Republik Indonesia khususnya wilayah Malang dan sekitarnya dalam keadaan aman dan tidak sedang disiapkan melaksanakan tugas operasi militer atau ekspedisi militer.

Atas Keterangan Saksi-3 sebagaimana dibacakan Oditur Militer tersebut di atas, tidak dapat dikonfirmasi karena Terdakwa tidak hadir di persidangan.

Hal. 12 dari 31 hal. Putusan Nomor 19-K/PM.III-12/AD/II/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Saksi-4.

Nama Lengkap : Turahno
Pangkat/NRP : Lettu Chb/21980042570676
Jabatan : Kaurpam Situud
Kesatuan : Hubdam II/Swj
Tempat,tanggal lahir : Jambi, 6 Juni 1976
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Jl. Jaksa Agung R Suprpto
No. 10 A Rt. 42 RW. 14 Kel
30 Ilir Barat Palembang.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa Serda Widhy Yatmoko pada saat Saksi berdinas di Hubdam II/Swj sekira bulan Mei 2018 pada saat Saksi masuk menjadi Kaurpam di Hubdam II/Swj dalam hubungan sebagai atasan dan bawahan, namun tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan berdasarkan Lapsus Poltekad pada hari Minggu tanggal 06 Agustus 2017 pada saat Sholat Subuh Pawas A.n Letda Caj Yudi Dharmawan melaksanakan pengecekan dan diketahui Terdakwa tidak mengikuti kegiatan.
3. Bahwa Saksi mengetahui penyebab Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan dari pesan Whatsapp Terdakwa yang menyatakan Terdakwa tidak nyaman berdinas di TNI karena penghasilannya kurang dan ingin mencari rezeki dibidang lain.
4. Bahwa selama pergi meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan satuan Terdakwa tidak membawa senjata api maupun barang-barang

Hal. 13 dari 31 hal. Putusan Nomor 19-K/PM.III-12/AD/II/2020



inventaris milik Satuan.

5. Bahwa kesatuan Hubdam II/Swj telah membuat surat saran pengusutan kepada Danpoltekad di Malang dan melakukan pencarian ke tempat-tempat yang biasa di datangi oleh Terdakwa namun Terdakwa tidak diketemukan.
6. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dansatnya, Negara Kesatuan Republik Indonesia khususnya wilayah Malang dan sekitarnya dalam keadaan aman dan tidak sedang disiapkan melaksanakan tugas operasi militer atau ekspedisi militer.

Atas Keterangan Saksi-4 sebagaimana dibacakan Oditur Militer tersebut di atas, tidak dapat dikonfirmasi karena Terdakwa tidak hadir di persidangan.

Menimbang : Bahwa Terdakwa tidak dapat didengar keterangannya karena belum kembali ke Kesatuan dan tidak ketahui lagi dimana keberadaannya sehingga tidak hadir di persidangan tanpa alasan yang sah menurut Undang-undang dan oleh karena itu:

1. Bahwa berdasarkan Berita Acara Tidak diketemukan Tersangka pada hari Jumat, tanggal 01 Maret 2019 dari Pomdam II/Swj yang menerangkan dengan berdasarkan Laporan Polisi Militer Nomor: LP-08a/A-08/I/2019/Idik tanggal 21 Januari 2019 tentang tindak pidana Militer "Desersi" yang dilakukan oleh Terdakwa atas nama Widhy Yatmoko, pangkat Sersan Dua NRP 21150055690493, Bahubdam II/Swj, dan terhadap Terdakwa tidak dapat dilakukan pemeriksaan karena belum kembali ke Kesatuan hingga perkaranya dilimpahkan ke Pomdam II/Swj Palembang sehingga belum bisa dimintai keterangannya dalam perkara ini.

Hal. 14 dari 31 hal. Putusan Nomor 19-K/PM.III-12/AD/I/2020



2. Bahwa sesuai dengan Pasal 124 Ayat (4) juncto Pasal 141 Ayat (10) juncto Pasal 143 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, maka dalam perkara desersi yang Terdakwanya tidak diketemukan lagi, Berita Acara Pemeriksaan Terdakwa tidak merupakan lengkapnya suatu berkas perkara, oleh karena itu surat panggilan dan Berita Acara Tidak Diketemukan Orang menjadi persyaratan berkas perkara untuk diajukan kepersidangan dan diputus tanpa hadir Terdakwa (secara In Absentia).

Menimbang : Bahwa untuk melengkapi berkas perkara ini, Oditur Militer di persidangan mengajukan barang bukti berupa surat yaitu:

- 18 (delapan belas) lembar daftar absensi Bamasis Telkommil Diploma Angkatan II Politeknik Kodiklad atas nama Sdr. Widhy Yatmoko, pangkat Serda NRP 21150055690493 terhitung mulai tanggal 6 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 21 Januari 2019 yang ditanda tangani oleh Dansatsisba Politeknik Kodiklatad atas nama Sutrimo, S.T., pangkat Letkol Arm NRP 523606.

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti surat tersebut di atas Majelis Hakim memberikan pendapatnya sebagai berikut:

Bahwa setelah Majelis Hakim meneliti barang bukti surat tersebut di atas, ternyata sejak 06 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 21 Januari 2019 Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin, sehingga absensi atas nama Terdakwa ditulis dengan kode "TK" yang berarti "tanpa keterangan", hal ini bersesuaian dengan keterangan para Saksi yang dibacakan dipersidangan yang menyatakan bahwa Terdakwa tidak masuk tanpa keterangan. Oleh karena barang bukti surat tersebut berhubungan dan bersesuaian dengan alat bukti lainnya, Majelis Hakim berpendapat barang bukti berupa 18 (delapan belas) lembar daftar absensi Bamasis Telkommil Diploma angkatan II Politeknik

Hal. 15 dari 31 hal. Putusan Nomor 19-K/PM.III-12/AD/I/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kodiklat an. Widhy Yatmoko, pangkat Sersan Dua NRP 21150055690493 sejak bulan Agustus 2017 sampai dengan bulan Januari 2019, sangat berkaitan erat dengan perkara ini dan dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para saksi di bawah sumpah dari berita acara pemeriksaan di Pomdam II/Swj serta dari barang bukti berupa surat yang diajukan di persidangan dan setelah menghubungkan satu dengan yang lain maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa an. Widhy Yatmoko adalah Prajurit TNI AD yang saat itu masih aktif dan berdinast di Hubdam II/Swj dan sedang mengikuti sekolah D4 II di Poltekad Kodiklat TNI AD di Batu Malang yang pada saat melakukan perbuatan yang menjadikannya Terdakwa dalam perkara ini dengan pangkat Sersan Dua NRP 21150055690493.
2. Bahwa benar perkara Terdakwa an. Widhy Yatmoko, pangkat Sersan Dua NRP 21150055690493 disidangkan di Pengadilan Militer III-12 Surabaya berdasarkan Keputusan Penyerahan Perkara dari Pangdam II/Swj Nomor Kep/124/XII/2019 tanggal 17 Desember 2019 dan disertai juga dengan Surat Dakwaan dari Oditur Militer Nomor: Sdak/05/K/AD/I/2020 tanggal 16 Januari 2020.
3. Bahwa benar Terdakwa An. Widhy Yatmoko, pangkat Sersan Dua NRP 21150055690493, hingga saat ini belum ada suatu peraturan perundangan yang mengatur maupun menghendaki lain tentang status Terdakwa sebagai Prajurit TNI AD atau Militer sehingga dengan demikian segala ketentuan perundangan yang berlaku bagi Prajurit TNI berlaku pula bagi Terdakwa.
4. Bahwa benar Terdakwa sejak tanggal 06 Agustus 2017 telah melakukan tindak pidana Militer yaitu

Hal. 16 dari 31 hal. Putusan Nomor 19-K/PM.III-12/AD/I/2020



Ketidakhadiran tanpa seijin dari Komandan satuannya atau Perwira lainnya yang berwenang memberikan ijin kepadanya.

5. Bahwa benar Saksi-1 (Serka Suroto); Saksi-2 (Letda Caj Yudhi Darmawan, S.Kom); Saksi-3 (Kapten Chb Dulhadi); dan Saksi-4 (Lettu Chb Turahno), mengetahui Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan Poltekad Kodiklat TNI AD sejak tanggal 6 Agustus 2017 dan sampai dengan sekarang Terdakwa belum kembali ke Kesatuan serta tidak diketahui lagi keberadaannya.
6. Bahwa benar Saksi-2 (Letda Caj Yudhi Darmawan, S.Kom) dan Saksi-4 (Lettu Chb Turahno) mengetahui yang menjadi penyebab Terdakwa dengan sengaja meninggalkan Kesatuannya adalah karena Terdakwa merasa tidak nyaman berdinamika di TNI karena tidak sesuai dengan "akidah" Terdakwa dan penghasilan di TNI kurang, sehingga Terdakwa ingin mencari rezeki dibidang lainnya.
7. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin dari Komandan satuan Poltekad, Terdakwa tidak membawa barang inventaris Militer dan Terdakwa tidak pernah menghubungi satuan untuk memberitahukan tentang keberadaannya.
8. Bahwa benar pihak kesatuan telah melakukan upaya pencarian keberadaan Terdakwa namun tidak ditemukan hal ini sesuai dengan surat Danpoltekad nomor: B/845/VIII/2017 tanggal 8 Agustus 2017 tentang permohonan bantuan pencarian orang dan penangkapan Basiswa Telkommil Diploma angkatan II Politeknik Kodiklat an. Widhy Yatmoko, pangkat Sersan Dua NRP 21150055690493, Ba Hubdam II/Swj.
9. Bahwa benar selanjutnya pihak Polteknik Kodiklat TNI AD melaporkan perbuatan Terdakwa ke Denpom V/3

Hal. 17 dari 31 hal. Putusan Nomor 19-K/PM.III-12/AD/II/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Malang pada tanggal 21 Januari 2019 sesuai dengan laporan polisi nomor : LP-08/A- 08/1/2019/Idik, karena telah melakukan ketidakhadiran tanpa ijin yang sah dari Dansat atau Pejabat lainnya yang berwenang sejak tanggal 06 Agustus 2017 dan sampai dengan saat ini Terdakwa belum kembali ke kesatuan.

10. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa telah pergi meninggalkan dinas tanpa ijin dari Komandan Satuannya sejak tanggal 06 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 21 Januari 2019 sesuai dengan Laporan Polisi Nomor LP-08/A-08/I/2019/Idik tanggal 21 Januari 2019 atau selama lebih kurang 534 (lima ratus tiga puluh empat) hari secara berturut-turut tanpa terputus sedikitpun, dan sampai dengan saat ini Terdakwa belum kembali ke kesatuan.
11. Bahwa benar waktu sejak tanggal 06 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 21 Januari 2019 atau selama lebih kurang 534 (lima ratus tiga puluh empat) hari secara berturut-turut tanpa terputus sedikitpun, adalah lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.
12. Bahwa benar selama Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dari Dansat atau Pejabat lain yang berwenang, Negara Kesatuan Republik Indonesia khususnya wilayah Malang tidak dalam keadaan perang dan Terdakwa maupun Kesatuan terdakwa yaitu Politeknik Kodiklat TNI AD tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas-tugas operasi militer perang (OMP) maupun operasi militer selain perang (OMSP).

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut:

1. Bahwa mengenai keterbuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer dalam dakwaan

Hal. 18 dari 31 hal. Putusan Nomor 19-K/PM.III-12/AD/I/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tunggal sebagaimana dalam Pasal 87 Ayat (1) ke-2 *juncto* Ayat (2) KUHPM, Majelis Hakim tetap akan membuktikan sendiri mengenai keterbuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan sesuai dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan berdasarkan sudut pandang Majelis Hakim sebagaimana dikemukakan di dalam pertimbangan putusan ini.

2. Bahwa mengenai lamanya pidana, jenis pidana maupun ada atau tidaknya hukuman tambahan yang layak dan patut untuk dijatuhkan terhadap diri Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri lebih lanjut dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam Dakwaan tunggalnya Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

1. Unsur kesatu : "Militer"
2. Unsur kedua : "Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak-hadiran tanpa ijin"
3. Unsur ketiga : "Dalam waktu damai"
4. Unsur keempat : "Lebih lama dari tiga puluh hari"

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan Oditur Militer tersebut Majelis hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur kesatu : "Militer".

Bahwa yang dimaksud dengan "Militer", sesuai Pasal 46 ke-1 KUHPM adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada Angkatan Perang, yang wajib berada dalam dinas secara terus menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut.

Sedang yang dimaksud dengan "Angkatan Perang", sesuai Pasal 45 huruf a KUHPM adalah Angkatan Darat dan Militer wajib yang termasuk dalam lingkungannya, terhitung juga personil cadangan (nasional).

Hal. 19 dari 31 hal. Putusan Nomor 19-K/PM.III-12/AD/I/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para saksi yang dibacakan dibawah sumpah serta alat bukti lain yang terungkap dipersidangan maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa an. Widhy Yatmoko adalah adalah Prajurit TNI AD yang saat itu masih aktif dan berdinan di Hubdam II/Swj dan sedang mengikuti sekolah D4 II di Poltekad Kodiklat TNI AD di Batu Malang yang pada saat melakukan perbuatan yang menjadikannya Terdakwa dalam perkara ini dengan pangkat Sersan Dua NRP 21150055690493.
2. Bahwa benar perkara Terdakwa an. Widhy Yatmoko, pangkat Sersan Dua NRP 21150055690493 disidangkan di Pengadilan Militer III-12 Surabaya berdasarkan Keputusan Penyerahan Perkara dari Pangdam II/Swj Nomor Kep/124/XII/2019 tanggal 17 Desember 2019 dan disertai juga dengan Surat Dakwaan dari Oditur Militer Nomor: Sdak/05/K/AD/I/2020 tanggal 16 Januari 2020.
3. Bahwa benar Terdakwa An. Widhy Yatmoko, pangkat Sersan Dua NRP 21150055690493, hingga saat ini belum ada suatu peraturan perundangan yang mengatur maupun menghendaki lain tentang status Terdakwa sebagai Prajurit TNI AD atau Militer sehingga dengan demikian segala ketentuan perundangan yang berlaku bagi Prajurit TNI berlaku pula bagi Terdakwa.

Berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur kesatu, yaitu "Militer" telah terpenuhi.

Unsur kedua : "Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin".

Bahwa oleh karena unsur ini disusun secara alternatif, yaitu "karena salahnya" atau "dengan sengaja", maka

Hal. 20 dari 31 hal. Putusan Nomor 19-K/PM.III-12/AD/I/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



cukup jika hanya salah satu alternatif saja yang terpenuhi.

Bahwa menurut ilmu pengetahuan hukum pidana, yang dimaksud dengan istilah “karena salahnya” atau “kealpaan” pada dasarnya adalah kurang hati-hatian, kurang waspadaan, keteledoran, atau kekhilafan.

Bahwa yang dimaksud dengan istilah “dengan sengaja” atau “kesengajaan” dapat kita temukan dalam *Memorie van Toelichting* (MvT) yang mengartikan “kesengajaan” adalah bahwa pelaku tindak pidana mengetahui, menyadari dan menginsyafi terjadinya suatu tindak pidana beserta akibatnya yang timbul atau mungkin timbul dari perbuatannya.

Bahwa yang dimaksud dengan “ketidakhadiran” menurut Pasal 95 KUHPM adalah jika Terdakwa tidak berada di suatu tempat dimana seharusnya ia berada untuk melaksanakan sesuatu tugas yang dipercayakan kepadanya. Sedangkan yang dimaksud dengan “tanpa ijin” adalah ketidak-hadiran Terdakwa di suatu tempat dimana seharusnya ia berada tersebut adalah tanpa ijin komandan atau atasan yang berwenang, sebagaimana lazimnya setiap anggota TNI yang akan meninggalkan kesatuan, baik untuk kepentingan dinas maupun kepentingan pribadi, diwajibkan menempuh prosedur perijinan yang berlaku di kesatuannya.

Unsur ini mengandung pengertian bahwa pelaku, dalam hal ini Terdakwa, baik karena keteledoran/kekhilafannya atau pun karena atas kehendak dan kemauannya sendiri telah tidak hadir di kesatuannya, yaitu Yonarhanud 8/MBC walaupun tidak ada ijin dari Komandan/Atasan lain yang berwenang memberinya ijin.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para saksi yang dibacakan dibawah sumpah serta alat bukti lain yang terungkap dipersidangan maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Hal. 21 dari 31 hal. Putusan Nomor 19-K/PM.III-12/AD/II/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa benar Terdakwa sejak tanggal 06 Agustus 2017 telah melakukan tindak pidana Militer yaitu Ketidakhadiran tanpa seijin dari Komandan satuannya atau Perwira lainnya yang berwenang memberikan ijin kepadanya.
2. Bahwa benar Saksi-1 (Serka Suroto); Saksi-2 (Letda Caj Yudhi Darmawan, S.Kom); Saksi-3 (Kapten Chb Dulhadi); dan Saksi-4 (Lettu Chb Turahno), mengetahui Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan Poltekad Kodiklat TNI AD sejak tanggal 6 Agustus 2017 dan sampai dengan sekarang Terdakwa belum kembali ke Kesatuan serta tidak diketahui lagi keberadaannya.
3. Bahwa benar Saksi-2 (Letda Caj Yudhi Darmawan, S.Kom) dan Saksi-4 (Lettu Chb Turahno) mengetahui yang menjadi penyebab Terdakwa dengan sengaja meninggalkan Kesatuannya adalah karena Terdakwa merasa tidak nyaman berdinas di TNI karena tidak sesuai dengan "akidah" Terdakwa dan penghasilan di TNI kurang, sehingga Terdakwa ingin mencari rezeki di bidang lainnya.
4. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin dari Komandan satuan Poltekad, Terdakwa tidak membawa barang inventaris Militer dan Terdakwa tidak pernah menghubungi satuan untuk memberitahukan tentang keberadaannya.
5. Bahwa benar pihak kesatuan telah melakukan upaya pencarian keberadaan Terdakwa namun tidak ditemukan hal ini sesuai dengan surat Danpoltekad nomor: B/845/VIII/2017 tanggal 8 Agustus 2017 tentang permohonan bantuan pencarian orang dan penangkapan Basiswa Telkommil Diploma angkatan II Politeknik Kodiklat an. Widhy Yatmoko, pangkat Sersan Dua NRP 21150055690493, Ba Hubdam II/Swj.

Hal. 22 dari 31 hal. Putusan Nomor 19-K/PM.III-12/AD/II/2020



6. Bahwa benar selanjutnya pihak PoltekNIK Kodiklat TNI AD melaporkan perbuatan Terdakwa ke Denpom V/3 Malang pada tanggal 21 Januari 2019 sesuai dengan laporan polisi nomor : LP-08/A- 08/1/2019/Idik, karena telah melakukan ketidakhadiran tanpa ijin yang sah dari Dansat atau Pejabat lainnya yang berwenang sejak tanggal 06 Agustus 2017 dan sampai dengan saat ini Terdakwa belum kembali ke kesatuan.

Berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur kedua yaitu : “Yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin”, telah terpenuhi

Unsur ketiga : “Dalam waktu damai”

Bahwa di dalam pasal-pasal KUHP maupun KUHPM tidak dijelaskan secara gamblang mengenai pengertian “dalam waktu damai”. Undang-undang tersebut hanya menjelaskan mengenai perluasan pengertian “waktu perang”, yang merupakan lawan kata (*acontrario*) dari pengertian “waktu damai”.

Bahwa menurut bahasa, yang dimaksud dengan “waktu perang” adalah suatu jangka waktu di mana suatu negara sedang berperang atau turut berperang dengan negara lainnya. Sedangkan mengenai perluasan pengertian “dalam waktu perang”, di dalam Pasal 58 KUHPM dijelaskan bahwa suatu kesatuan dianggap dalam waktu perang, jika oleh penguasa militer kesatuan tersebut sedang diperintahkan untuk turut serta dalam suatu ekspedisi militer, atau untuk memberantas suatu kekuatan yang bersifat bermusuhan, atau untuk memelihara kenetralan negara, atau untuk melaksanakan suatu permintaan bantuan militer dari penguasa yang berhak dalam hal terjadi suatu gerakan pengacauan. Tugas-tugas yang diperintahkan dalam Pasal 58 KUHPM tersebut di atas, dalam UU Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI disebut sebagai tugas “Operasi Militer”, baik Operasi Militer untuk

Hal. 23 dari 31 hal. Putusan Nomor 19-K/PM.III-12/AD/II/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perang (OMP) maupun Operasi Militer selain Perang (OMSP).

Dengan demikian di luar keadaan-keadaan tersebut di atas, suatu pasukan dianggap tidak dalam waktu perang, atau jika ditafsirkan secara *acontrario*, pasukan tersebut berada “dalam waktu damai”.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para saksi yang dibacakan dibawah sumpah serta alat bukti lain yang terungkap dipersidangan maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Saksi-1 (Serka Suroto); Saksi-2 (Letda Caj Yudhi Darmawan, S.Kom); Saksi-3 (Kapten Chb Dulhadi); dan Saksi-4 (Lettu Chb Turahno), mengetahui Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan Poltekad Kodiklat TNI AD sejak tanggal 6 Agustus 2017 dan sampai dengan sekarang Terdakwa belum kembali ke Kesatuan serta tidak diketahui lagi keberadaannya.
2. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa telah pergi meninggalkan dinas tanpa ijin dari Komandan Satuannya sejak tanggal 06 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 21 Januari 2019 sesuai dengan Laporan Polisi Nomor LP-08/A-08/I/2019/Idik tanggal 21 Januari 2019 atau selama lebih kurang 534 (lima ratus tiga puluh empat) hari secara berturut-turut tanpa terputus sedikitpun, dan sampai dengan saat ini Terdakwa belum kembali ke kesatuan.
3. Bahwa benar selama Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dari Dansat atau Pejabat lain yang berwenang, Negara Kesatuan Republik Indonesia khususnya wilayah Malang tidak dalam keadaan perang dan Terdakwa maupun Kesatuan terdakwa yaitu Politeknik Kodiklat TNI AD tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas-tugas operasi Militer Perang (OMP) maupun Operasi Militer Selain

Hal. 24 dari 31 hal. Putusan Nomor 19-K/PM.III-12/AD/I/2020



Perang (OMSP).

Berdasarkan fakta-fakta hukum diatas, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Ketiga yaitu "Dalam waktu damai" telah terpenuhi.

Unsur keempat : "Lebih lama dari tiga puluh hari"

Bahwa unsur ini mengandung pengertian bahwa Pelaku, dalam hal ini Terdakwa, telah tidak hadir di kesatuannya tanpa ijin secara berturut-turut selama lebih dari 30 (tiga puluh) hari.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para saksi yang dibacakan dibawah sumpah serta alat bukti lain yang terungkap dipersidangan maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar selanjutnya pihak Polteknik Kodiklat TNI AD melaporkan perbuatan Terdakwa ke Denpom V/3 Malang pada tanggal 21 Januari 2019 sesuai dengan laporan polisi nomor : LP-08/A- 08/1/2019/Idik, karena telah melakukan ketidakhadiran tanpa ijin yang sah dari Dansat atau Pejabat lainnya yang berwenang sejak tanggal 06 Agustus 2017 dan sampai dengan saat ini Terdakwa belum kembali ke kesatuan.
2. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa telah pergi meninggalkan dinas tanpa ijin dari Komandan Satuannya sejak tanggal 06 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 21 Januari 2019 sesuai dengan Laporan Polisi Nomor LP-08/A-08/I/2019/Idik tanggal 21 Januari 2019 atau selama lebih kurang 534 (lima ratus tiga puluh empat) hari secara berturut-turut tanpa terputus sedikitpun, dan sampai dengan saat ini Terdakwa belum kembali ke kesatuan.
3. Bahwa benar waktu sejak tanggal 06 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 21 Januari 2019 atau selama lebih kurang 534 (lima ratus tiga puluh empat) hari secara berturut-turut tanpa terputus sedikitpun, adalah lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

Hal. 25 dari 31 hal. Putusan Nomor 19-K/PM.III-12/AD/I/2020



Berdasarkan fakta-fakta hukum diatas, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur keempat yaitu “Lebih lama dari tiga puluh hari” telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa oleh karena semua unsur dakwaan Oditur Militer telah terpenuhi, Majelis Hakim berpendapat dakwaan Oditur Militer telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan pembuktian yang diperoleh di persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana:

“Militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari.” Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 87 ayat (1) ke-2 *juncto* ayat (2) KUHPM.

Menimbang : Bahwa selama pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat dijadikan sebagai alasan pemaaf atau pembenar pada diri Terdakwa, sehingga oleh karenanya Terdakwa harus dipidana.

Menimbang : Bahwa di dalam memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa ini, secara umum tujuan Majelis Hakim adalah untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan hukum dan kepentingan militer. Menjaga kepentingan hukum dalam arti menjaga tetap tegaknya hukum dan keadilan. Menjaga kepentingan militer dalam arti menjaga agar kepentingan militer tidak dirugikan dan sekaligus mendorong prajurit agar tetap mematuhi hukum yang berlaku, walau dalam keadaan yang bagaimanapun.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim ingin menilai sifat, hakekat, dan akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi sebagai berikut:

1. Bahwa perbuatan Terdakwa merupakan cerminan dari sikap dan perilaku Terdakwa yang tidak

Hal. 26 dari 31 hal. Putusan Nomor 19-K/PM.III-12/AD/II/2020



bertanggungjawab, malas dan belum menjiwai aturan-aturan mengenai disiplin dan hukum yang berlaku di lingkungan TNI.

2. Bahwa pada hakikatnya sebagai prajurit yang segala perilakunya sudah diatur dalam aturan-aturan mengenai disiplin, Terdakwa pasti telah mengetahui bahwa dirinya wajib berada di kesatuannya secara terus-menerus selama masa dinas, dan apabila jika Terdakwa ingin meninggalkan kesatuan karena ada keperluan yang mendesak, seharusnya Terdakwa meminta ijin terlebih dahulu kepada Komandannya atau kepada atasan lain yang diberi wewenang untuk itu, namun ternyata yang dilakukan Terdakwa walaupun tidak ada ijin tetap saja Terdakwa pergi meninggalkan satuan, dan hingga perkaranya disidangkan Terdakwa belum kembali ke kesatuan.
3. Dapat diyakini bahwa akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa, selain mengakibatkan pelaksanaan tugas di lingkungan kesatuan menjadi terganggu, perbuatan Terdakwa juga telah berpengaruh buruk bagi pembinaan disiplin di kesatuan.
4. Bahwa hal-hal yang mempengaruhi Terdakwa melakukan Tindak Pidana ini dikarenakan Terdakwa merasa tidak nyaman berdinas di TNI dengan alasan tidak sesuai dengan "akidahnya" serta penghasilan yang diperolehnya minim, juga kurangnya kesadaran diri Terdakwa terhadap tugas pokok yang telah diberikan kepadanya, sehingga Terdakwa memilih untuk mencari kehidupan lainnya diluar TNI.

Menimbang : Bahwa oleh karena Oditur Militer dalam tuntutananya mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana tambahan pemecatan dari dinas Militer, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Hal. 27 dari 31 hal. Putusan Nomor 19-K/PM.III-12/AD/II/2020



1. Bahwa Terdakwa sebagai seorang prajurit TNI seharusnya menampilkan sikap disiplin dalam pelaksanaan tugas serta mentaati segala ketentuan yang berlaku dilingkungannya, akan tetapi dalam kenyataannya Terdakwa justru melakukan perbuatan yang menggoyahkan disiplin di Kesatuannya.
2. Bahwa perbuatan Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin komandan yang berwenang menunjukkan bahwa Terdakwa sebagai seorang prajurit TNI yang mempunyai tabiat yang cenderung menuruti kehendaknya sendiri dan tidak peduli dengan ketentuan hukum yang berlaku, sehingga apabila Terdakwa masih diberi kesempatan untuk tetap berdinaskan dikhawatirkan akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi kesatuannya, disamping itu akan menyulitkan bagi Komandan satuan dalam melakukan pembinaan personil di kesatuan, oleh karenanya Terdakwa harus dipisahkan dari lingkungan TNI.
3. Pada saat perkara ini disidangkan Terdakwa belum kembali ke kesatuannya sehingga menunjukkan pada diri Terdakwa tidak ada keinginan lagi untuk mengabdikan diri di sebagai prajurit TNI.
4. Dari pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat Terdakwa mempunyai tabiat yang sangat buruk, sehingga dipandang tidak layak lagi untuk dipertahankan dalam dinas militer.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf kembali pada jalan yang benar, menjadi warga negara yang baik sesuai falsafah Pancasila. Oleh karena itu sebelum Majelis

Hal. 28 dari 31 hal. Putusan Nomor 19-K/PM.III-12/AD/II/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini, perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya, yaitu:

Hal-hal yang meringankan :

- Tidak ada.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Sapta Marga dan Sumpah Prajurit.
2. Perbuatan Terdakwa dapat merusak disiplin yang telah terbina di Kesatuannya.
3. Perbuatan Terdakwa mencerminkan sikap mental yang buruk yang sengaja menghindar dari tugas dan tanggungjawab.
4. Sampai dengan perkara Terdakwa disidangkan Terdakwa belum kembali ke kesatuan.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mengkaji sifat, hakikat dan akibat perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang meringankan maupun yang memberatkan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini yang berupa surat-yaitu:

- 18 (delapan belas) lembar daftar absensi Bامasis Telkommil Diploma Angkatan II Politeknik Kodiklatad atas nama Sdr. Widhy Yatmoko, pangkat Serda NRP 21150055690493 terhitung mulai tanggal 6 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 21 Januari 2019 yang ditanda tangani oleh Dansatsisba Politeknik Kodiklatad atas nama Sutrimo, S.T., pangkat Letkol Arm NRP 523606.

Hal. 29 dari 31 hal. Putusan Nomor 19-K/PM.III-12/AD/II/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa oleh karena barang bukti surat tersebut di atas sangat berkaitan erat dengan perkara ini dan telah melekat dalam berkas perkara, sehingga oleh karenanya perlu ditentukan statusnya yaitu tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat : Pasal 87 Ayat (1) ke-2 *juncto* Ayat (2) *juncto* Pasal 26 KUHPM *juncto* Pasal 143 *juncto* Pasal 190 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : **WIDHY YATMOKO**, pangkat Sersan Dua NRP 21150055690493; terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana:
"Desersi dalam waktu damai."
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:
 - a. Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun.
 - b. Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Militer.
3. Menetapkan barang bukti berupa surat yaitu:
 - 18 (delapan belas) lembar daftar absensi Bamasis Telkommil Diploma Angkatan II Politeknik Kodiklad atas nama Sdr. Widhy Yatmoko, pangkat Serda NRP 21150055690493 terhitung mulai tanggal 6 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 21 Januari 2019 yang ditanda tangani oleh Dansatsisba Politeknik Kodiklatad atas nama Sutrimo, S.T., pangkat Letkol Arm NRP 523606.Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp10.000,00 (Sepuluh ribu rupiah).

Hal. 30 dari 31 hal. Putusan Nomor 19-K/PM.III-12/AD/I/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan pada hari ini Kamis, tanggal 27 Februari 2020 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Dwi Yudo Utomo, S.H., Letnan Kolonel Chk NRP 607952 sebagai Hakim Ketua, serta Sugeng Aryanto, S.H. Mayor Chk NRP 11980058680275 dan Johannes Sudarso Taruk, S.H., M.H., Mayor Chk NRP 2910010890171 masing-masing sebagai Hakim Anggota yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Dian Fitriansah, S.H., Mayor Chk NRP 11010036610978, Panitera Pengganti Rudianto, S.H., Pembantu Letnan Satu NRP 21960347440875, serta dihadapan umum dan tanpa dihadiri Terdakwa.

Hakim Ketua

Cap/Ttd

Dwi Yudo Utomo, S.H.
Letnan Kolonel Chk NRP 607952

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Ttd

Ttd

Sugeng Aryanto, S.H.
Mayor Chk NRP 2910010890171

Johanes Sudarso Taruk, S.H., M.H.
Mayor Chk NRP 2910010890171

Panitera Pengganti

Ttd

Rudianto, S.H.
Pembantu Letnan Satu NRP 21960347440875

Salinan putusan ini sesuai dengan aslinya
Panitera Pengganti

Rudianto, S.H.
Pembantu Letnan Satu NRP 21960347440875

Hal. 31 dari 31 hal. Putusan Nomor 19-K/PM.III-12/AD/I/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)